

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN BADAN PENASIHAT,
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN MENCEGAH KASUS PERCERAIAN
DI KUA KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

OLEH

IZZA TAUFIQURRAHIM

C01219021



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izza Taufiqurrahim
NIM : C01219021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Dan Mencegah Kasus Perceraian Di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 November 2023

Saya yang menyatakan,




Izza Taufiqurrahim
NIM. C01219021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan dan Mencegah Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” yang ditulis oleh Izza Taufiqurrahim, NIM. C01219021 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 November 2023
Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP/195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Izza Taufiqurrahim

NIM. : C01219021

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III




Adi Damahuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 November 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Nuzqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izza Taufiqurrahim
NIM : C01219021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Izzataufiq99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis terhadap Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Memberikan Bimbingan Dan Mencegah Kasus Perceraian Di Kua Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 November 2023

Penulis

Izza Taufiqurrahim

ABSTRAK

Judul skripsi ini ialah “Analisis Yuridis Terhadap Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan dan Mencegah Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Paron Ngawi”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang diajukan yakni: Bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah perceraian di KUA Kecamatan Paron Ngawi. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah perceraian di KUA Kecamatan Paron Ngawi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Yang mana jenis penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dari lapangan (*Field Research* yaitu guna mengetahui peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan bimbingan dan mencegah perceraian di KUA Kecamatan Paron Ngawi. Teknik yang digunakan dalam menggali data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Pola pikir yang digunakan deduktif melalui Analisis Yuridis terhadap peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah perceraian di KUA Kecamatan Paron Ngawi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian di KUA Kecamatan Paron Ngawi berdasarkan Analisis Yuridis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lebih dinamis serta berkembang. Adapun peran dan upaya pencegahan kasus perceraian yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Paron yakni dengan memberikan bimbingan pranikah secara mandiri maupun berkelompok bagi calon Pengantin sebagai syarat wajib untuk melangsungkan pernikahan dan bimbingan pasca nikah (Pusaka Sakinah) diperuntukan bagi pasangan suami dan istri yang minimal memiliki usia pernikahan minimal 1 tahun. Namun bimbingan pasca nikah (Pusaka Sakinah) belum optimal dikarenakan aturan yang ada belum memiliki ketegasan, seperti dimasukkannya program pusaka Sakinah sebagai persyaratan pendaftaran perceraian. Serta Masyarakat belum terlalu antusias terhadap bimbingan Pasca Nikah (Pusaka Sakinah) dan mengetahui tugas, fungsi dan program BP4.

Sesuai penjelasan diatas, Sebaiknya BP4 KUA Kecamatan Paron menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi supaya bimbingan pasca nikah (Pusaka Sakinah) ini dimasukkan sebagai program wajib yang harus diikuti sebelum mengajukan perceraian, serta lebih aktif dalam memberikan bimbingan yang sesuai permasalahan yang terjadi masyarakat dan Bp4 KUA Kecamatan Paron harus meningkatkan informasi melalui media cetak dan media sosial (internet) di era dimana informasi sangat cepat dan mudah didapatkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Definisi Oprasional	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Bp4.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Bimbingan Perkawinan.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian	32
BAB III IMPLEMENTASI PERAN BP4 KUA KECAMATAN PARON NGAWI	36
A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Paron	36
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	46
C. Pelaksanaan Bimbingan Pasca Nikah	54

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERAN BP4 KUA PARON
DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN MENCEGAH
PERCERAIAN**

.....	62
A. Peran BP4 KUA Paron dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan dan Mencegah Perceraian	62
B. Analisis Yuridis terkait Peran Bp4 dalam Memberikan Bimbingan Dan Mencegah Perceraian Di KUA Kec. Paron Kab. Ngawi.....	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur organisasi BP4	26
Tabel 2. Nama Kantor Urusan Agama Kabupate Ngawi di update Agustus 2023	36
Tabel 3. Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 2021	39
Tabel 4. Rekapitulasi Data Tempat Ibadah Kecamatan Paron Tahun 2021	40
Tabel 5. Rekapitulasi Data Jumlah Nikah Cerai talak rujuk di Kecamatan Paron	41
Tabel 6. Tabel Sampel Bimbingan Mandiri KUA kecamatan Paron tahun 2021 .	49
Tabel 7. Tabel Sampel Bimbingan Pranikah secara Kelompok KUA kecamatan Paron tahun 2021	52
Tabel 8. Daftar Narasumber Bimbingan Rahasi Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga 2021	55
Tabel 9. Daftar Peserta Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga Tahun 2021.....	56
Tabel 10. Daftar Narasumber Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis 2021	58
Tabel 11. Data Peserta Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah)Membangun Relasi Harmonis Desember 2021	58

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَا	<i>Faḥah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وَاو	<i>Faḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
آ	<i>faḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah "t".
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan sakral yang terkait dengan kepercayaan dan iman kepada Allah SWT. Pernikahan juga memiliki pengertian lain yakni Akad yang ditentukan oleh syariat berperan dalam memberikan hak kepemilikan khusus kepada pria untuk menghalalkan dan menikmati waktu bersama wanita, dan sebaliknya, mengizinkan wanita untuk bersenang-senang dan menikmati waktu bersama pria. Dalam konteks ini, akad memberikan dampak bagi pria dengan memberikan hak kepemilikan khusus, sehingga pria lain tidak dapat memiliki hak yang sama. Sementara itu, dampak akad bagi wanita adalah memberikan izin untuk menikmati waktu bersama pria, bukan memberikan hak kepemilikan khusus.¹

Oleh karena itu, pernikahan harus dipelihara dengan baik agar bisa bertahan selamanya dan mencapai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah. Hal ini akan menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan hidup sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²

Masalah dan konflik dalam kehidupan rumah tangga seringkali menjadi topik utama dalam kehidupan. Kekuatan ikatan pernikahan tidak terlepas dari

¹ Az-Zuhaili Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

²*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

potensi perceraian. Pasangan suami istri yang memiliki ikatan pernikahan cenderung mengalami potensi perceraian, karena pada dasarnya pasangan suami istri mengharapkan kehidupan pernikahan yang harmonis hingga akhir hayat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan rumah tangga seringkali menemui hal-hal yang tidak diharapkan, dan kadang-kadang dalam ikatan pernikahan terdapat masalah internal (dari pasangan suami istri) atau eksternal (dari luar).³

Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun spiritual. Ini adalah aspirasi bagi setiap pria dan wanita yang berjalan di jalan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam sebuah keluarga, ada suami, istri, dan anak-anak yang membentuk satu kesatuan dan masing-masing memiliki peran mereka sendiri dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, calon pengantin harus mendapatkan petunjuk atau arahan untuk dapat membentuk keluarga yang sejahtera setelah pernikahan.

BP4 memiliki peran penting dalam memberikan petunjuk kepada calon pengantin yang berencana untuk menikah, dengan tujuan agar mereka memahami apa yang harus dilakukan setelah pernikahan. BP4 dibentuk sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas perkawinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama. Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat dan kekayaan semata, tetapi juga bertujuan untuk keturunan, dalam arti memberikan perhatian dan pendidikan yang maksimal kepada keturunan, serta bertujuan untuk kebahagiaan, dalam arti bahwa perkawinan baik dalam suka maupun duka dirasakan bersama dengan penuh kasih sayang yang suci dan murni.⁴

³ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 96.

⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 131

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi jumlah perceraian dapat dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 anggaran dasar BP4. BP4 berupaya untuk (1) memberikan nasihat dan penjelasan tentang isu-isu pernikahan, perceraian, dan rujuk kepada mereka yang akan melakukannya dan masyarakat luas, (2) mengurangi insiden perceraian dan poligami, (3) memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan konflik rumah tangga sesuai dengan hukum agama, (4) menerbitkan buku atau brosur dan menyelenggarakan kursus, pameran, diskusi, seminar, dan lainnya, (5) bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama baik di dalam maupun di luar negeri, (6) melakukan usaha lain yang dianggap bermanfaat. Tujuan dari peran BP4 ini adalah untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan angka perceraian yang banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Nasihat yang diberikan oleh BP4 bertujuan untuk memberi tahu remaja tentang batas-batas pergaulan.

Dalam menghadapi berbagai rintangan yang ada, BP4 tentu memainkan peran yang sangat signifikan bagi calon pengantin. Saat kita berbicara tentang lembaga atau badan yang bertugas dalam mengatasi masalah-masalah bimbingan perkawinan, diharapkan keberadaan lembaga atau badan ini dapat menjadi sumber untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan. Hal ini nantinya dapat membantu suami istri dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga mereka.⁵

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bertugas memberikan petunjuk kepada calon pengantin sebelum mereka menikah dan membantu menyelesaikan konflik antara suami dan istri.⁶

Lembaga ini telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961.

⁵ Nashurudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, h. 15-16.

⁶ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU no. 1 tahun 1974*

SK tersebut menetapkan BP4 sebagai lembaga tunggal yang berfokus pada bidang penasehat perkawinan dan pencegahan perceraian. Sebagai pusat konsultasi penasehat keluarga, tentu ada berbagai tantangan yang dihadapi BP4. Salah satunya adalah bagaimana cara memberikan dan memahami berbagai masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka.⁷

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi memiliki Program Bimbingan Perkawinan yang lebih unggul dibandingkan KUA Kecamatan lain di Kabupaten Ngawi yakni memiliki Program bimbingan pranikah dan Program bimbingan pasca nikah Yaitu pelaksanaan program *Pusaka Sakinah*, BP4 KUA Paron merupakan KUA pertama kali yang melakukan program *Pusaka Sakinah* di Kabupaten Ngawi di mulai pada tahun 2021 sampai sekarang, Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti dan meneliti “*Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Bimbingan dan Mencegah Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*”.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, beberapa isu yang telah diidentifikasi dan berpotensi untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Peran BP4 KUA Kecamatan Paron Ngawi
2. Bimbingan Perkawinan dan Mencegah Perceraian.
3. Analisis Yuridis Peran BP4 KUA Kecamatan Paron Ngawi.
4. Strategi BP4 KUA Kecamatan Paron Ngawi dalam memberikan Bimbingan dan mencegah perceraian.

⁷ Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat BP4 KUA Kecamatan Paron Ngawi

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa isu-isu dalam penelitian ini harus dibatasi untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan umum. Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penulis hanya meneliti yang berkaitan dengan “Analisis Yuridis terhadap peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan dan Mencegah Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran BP4 di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam Mengurangi Tingkat Perceraian ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terkait Peran BP4 di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam Mengurangi Tingkat Perceraian ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terkait Peran BP4 di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam Mengurangi Tingkat Kasus Perceraian.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terkait Peran BP4 di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam Mengurangi Tingkat Kasus Perceraian.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari segiteoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan BP4 dalam lingkup akademisi dapat menjadi subjek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini bukan hanya sekedar teori, tetapi menunjukkan bahwa

implementasi BP4 benar-benar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh kalangan akademisi saat berinteraksi langsung dengan masyarakat.

2. Dari segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi tentang peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian untuk masyarakat kecamatan paron kabupaten ngawi khususnya.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka yang dimaksudkan disini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain itu, kajian pustaka ini menunjukkan letak perbedaan kajian-kajian sebelumnya dengan penelitian ini, sehingga dipandang layak menjadi sebuah kajian ilmiah. Ada beberapa hasil penelitian yang membahas berkaitan BP4 , yaitu:

1. Skripsi Peran Dan Kontribusi Bp4 Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah* Di Kua Tanah Abang Jakarta Pusat (Syarifuddin :UIN JKT 2011). Berdasarkan judul skripsi tersebut dapat dilakukan perbandingan terkait persamaan dengan konsep memahami Peran dan Kontribusi BP4 dan analisis BP4 dalam membentuk Keluarga Sakinah , persamaan penelitian sama sama mengkaji mengenai BP4 sedangkan perbedaannya dengan penelitian dalam skripsi karya Syarifuddin membahas mengenai Peran Dan Kontribusi Bp4 Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah* Di Kua Tanah Abang Jakarta Pusat , sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada salah satu bagian dari Peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ⁸.
2. Fitrotin Jamilah (Institut K.H Abdul Chalim 2019). Dengan judul jurnal: Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga *Sakinah* Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam. Pembahasan dalam jurnal tersebut

⁸ Syarifuddin, Peran Dan Kontribusi Bp4 Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah* Di Kua Tanah Abang Jakarta Pusat

mengenai Bagaimana Gambaran Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam jurnal ini juga membahas permasalahan perkawinan dengan BP4. Persamaan penelitian ini sama sama mengkaji Permasalahan perkawinan dan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya mengkaji bagaimana Peran BP4 di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.⁹

3. Halimah Dian Nastity; Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah Di Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya , 2019. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan sangat besar dalam mencegah terjadinya perceraian.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi-skripsi yang di atas yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah:

- a. Pertama: lokasi tempat penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dan penulis sudah memastikan sendiri bahwa belum ada penelitian sebelumnya di BP4 KUA Paron mengenai Peran BP4 .
- b. Kedua: masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah peran dan kontribusi BP4 di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian.

⁹ Fitrotin Jamilah (Institut K.H Abdul Chalim 2019). Dengan judul jurnal: Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga *Sakinah* Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam.

¹⁰ Halimah Dian Nastity; Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah Di Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya , 2019.

G. Definisi Oprasional

Judul dari penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Peran Bp4 Dalam Memberikan Bimbingan Dan Mencegah Kasus Perceraian Di Kua Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan proses yang melibatkan pengamatan, deskripsi, dan/atau rekonstruksi suatu objek dengan berpedoman pada hukum untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai objek tersebut dalam konteks hukum.¹¹

Analisis yuridis adalah proses di mana kita mencari dan memisahkan elemen-elemen dari suatu masalah untuk diteliti lebih lanjut, dan kemudian mengaitkannya dengan hukum, aturan hukum, dan norma hukum yang berlaku sebagai solusi untuk masalah tersebut. Tujuan dari analisis yuridis adalah untuk membentuk pola berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan hukum.¹²

2. Peran

Peran adalah bagian dari tugas pokok yang harus dijalankan, termasuk proses, metode, dan pembentukan pemahaman perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan posisi seseorang. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan masalah tersebut, berarti ada seperangkat tingkat yang

¹¹ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses kamis, 16 November 2023, Pada pukul 18.15.

¹² <https://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html> . Diakses 16 November, Pada pukul 20.00.

diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat.¹³

Peran menurut Bahasa adalah perangkat tingkat yang di harapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹⁴.

3. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi profesional dengan orientasi sosial keagamaan yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 adalah organisasi resmi yang beroperasi di bawah Kementerian Agama, berfokus pada pemberian nasihat pernikahan, penyelesaian perselisihan, dan pencegahan perceraian.

3. Perceraian

Perceraian adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya ikatan pernikahan.¹⁵

Peceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang.¹⁶

H. Metode Penelitian

Studi Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data langsung dari lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk memahami peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian Di KUA Kecamatan Paron, Ngawi, pelaksanaan BP4 KUA Kecamatan Paron dan peserta bimbingan yang mencakup calon pengantin dan

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama), h.58.

¹⁵ UUP Pasal 38 dan KHI pasal 113

¹⁶ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 96.

pasangan suami-istri menjadi subjek penelitian. Objek penelitiannya adalah pelaksanaan program BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah perceraian di KUA Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah Langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁷ Maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pra dan pasca nikah perkawinan, data peserta bimbingan di KUA Paron dan profil KUA Paron.

2. Sumber Data Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua,

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah calon peserta bimbingan, ketua KUA dan Staf BP4 KUA Kecamatan Paron.

b. Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer.¹⁹ Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini seperti buku-buku pendukung, Hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, undang-undang dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat mengembangkan penelitian ini.

¹⁷ Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Agung Media, 2008), 98

¹⁸ Burhan Mungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

¹⁹ Ibid.,130.

Sumber data sekunder dari penelitian ini yakni dari buku Drs.H.Tulus dkk yang berjudul” Buku Panduan Konseling untuk konselor BP4 perspektif kesetaraan”.²⁰ Dan jurnal dari Yenni Sri Utami yang berjudul “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian”.²¹ Undang-undang Perkawinan No1 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 85 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 30 tahun 1977. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan,Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, dan Buku karya Wahbah Zuhaili yang berjudul “Fiqih Islam Wa adillatuhu terjemahan.”²²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode *Library Research* (Pengumpulan data melalui studi kepustakaan) adalah suatu pendekatan dalam pengumpulan data yang melibatkan berbagai jenis literatur yang relevan dengan isu utama dan menjadi sumber dalam penulisan skripsi ini.

b. Metode *Field Research* (Penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.²³

Cara yang dilakukan antara lain, adalah sebagai berikut:

²⁰ Nurhayati Djamas H.Tulus, Fadilah Ahmad. Najib Anwar, *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor Bp4 Perspektif Kesetaraan* (Jakarta Selatan: Rahima, 2012).

²¹ Yenni Sri Utami, “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian,” *CHANNEL Jurnal Komunikasi* 3, no. 2 (2015).

²² Wahbah, Permadi, and Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi.*

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 247.

- 1) Wawancara: Metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan pihak terkait, yaitu Kepala BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan staf berwenang lainnya.
- 2) Dokumentasi: Metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari arsip-arsip yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, yang semua berkaitan dengan masalah yang dibahas.²⁴

4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian peneliti menggunakan Teknik-teknik dibawah ini untuk mengolah data antara lain:

a. *Editing* adalah Langkah awal yang harus dilakukan yakni mengoreksi apakah data yang terkumpul dari lapangan sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Pada penelitian ini, data yang akan disaring adalah data Tugas dan Peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian yang dilakukan BP4 KUA Paron.

b. *Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang pelaksanaan Peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian yang dilakukan BP4 KUA Paron.

c. *Analizing* adalah tahapan analisis terhadap data dari tugas dan peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian yang dilakukan BP4 KUA Paron. Sehingga mendapatkan suatu perumusan atau kesimpulan tertentu.²⁵

5. Teknik Analisis Data

²⁴ Ibid.22.

²⁵ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).19.

Setelah data lengkap dan valid diperoleh, peneliti segera menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif.²⁶ Metode ini disebut kualitatif karena berbentuk verbal atau kata-kata, dan disebut deskriptif karena menjelaskan dan menggambarkan sesuatu yang terkait dengan Peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian yang dilakukan BP4 KUA Paron. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menganalisis data dari umum ke spesifik. Analisis yang digunakan adalah analisis Yuridis untuk Peran BP4 KUA Paron dalam memberikan bimbingan dan mencegah kasus perceraian.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab yang masing-masing subbab yang berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, pertanyaan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, Kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab yang berisikan kajian teoritis sebagai Kerangka Teoritis dalam penelitian ini. Di dalam Bab ini yang terdiri dari tinjauan umum mengenai BP4, bimbingan pernikahan dan perceraian.

Bab III, membahas tentang Gambaran Umum KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan pelaksanaan bimbingan sebelum dan sesudah menikah. Tentunya dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian dengan apa adanya secara menyeluruh.

²⁶ Zainuddin ali *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2019).172.

Bab IV, Hasil analisis data dari penelitian ini, akan dijelaskan berupa data yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab pokok permasalahan yang diteliti yaitu “Peran Bp4 Dalam Memberikan Bimbingan Dan Mencegah Kasus Perceraian Di Kua Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”.

Bab IV, Penutup yang terdiri dari kesimpulan jawaban atas keseluruhan hasil penelitian dan memberikan saran yang bermanfaat guna bagi masyarakat Peran Bp4 Dalam Memberikan Bimbingan Dan Mencegah Kasus Perceraian Di Kua Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi secara khusus, dan masyarakat umumnya serta daftar pustaka dan lampiran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum tentang Bp4

Sebagai unit paling dasar dalam masyarakat, keluarga memegang peran yang penting dan beragam, terutama sebagai institusi pendidikan awal dan utama untuk membentuk dan mengembangkan karakter. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan, meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keberlanjutan keluarga sesuai dengan ajaran agama dan konstitusi. Pernikahan tidak hanya merupakan kesepakatan antara seorang suami dan istri, tetapi juga komitmen di hadapan Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam surat An-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹

Lembaga Bp4 memiliki tujuan meningkatkan Kualitas suatu Perkawinan dan mewujudkan keluarga *Sakinah*, sejahtera dan Bahagia menurut Syariat Islam yang menjadikan sangat penting dan potensial. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana latarbelakang dan sejarah muncul dan perkembangan Bp4 serta Peran penting dalam membina dan melestarikan keluarga harmoni

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

di Indonesia. Kemunculan Bp4 tak terlepas dari adanya Departemen Agama, Terkait Eksistensi Bp4 yang mulai dari Awal reformasi republik Indonesia. Oleh karenanya Sejarah Bp4 selalu disandingkan dengan keberadaan Departemen tersebut.²

Kementrian Agama didirikan pada 3 Januari 1946, empat bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Departemen ini kemudian berubah menjadi Kementerian Agama dan memiliki tugas pokok untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."Seperti yang di utarakan Kepala Kementrian Agama yang pertama bapak H.M Rasyidi.³

Salah satu tugas kementrian agama pada saat itu adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk (disingkat UU No22/1946 P2NTR) yaitu menjalankan UU No.22/1946 terkait dengan pengawasan dan pencatatan NTR (Nikah, Talak dan Rujuk) di kalangan masyarakat muslim.

Dalam Periode tahun 1950-1954, dilakukan penilaian terhadap statistik NTR seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan fakta-fakta yang mengindikasikan tingkat ketidakstabilan perkawinan di Indonesia, di mana angka perceraian mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut mendorong H.S.M. Nasaruddin Latif, kepala Kantor Urusan Agama Kota Praja Jakarta Raya untuk membentuk organisasi penasehat perkawinan yang dianggapnya sebagai dokter perkawinan bagi

² H.Tulus, Fadilah Ahmad. Najib Anwar, *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor Bp4 Perspektif Kesetaraan*, 10.

³ Ibid 10.

pasangan suami-istri yang bermasalah. Pada bulan April 1954, di setiap KUA se-Jakarta dibentuk Seksi 'Penasehat Perkawinan' (SPP), kemudian pada tahun 1956 dirubah menjadi Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5) yang bergerak di bidang usaha untuk mengurangi perceraian dan memperkuat pelestarian perkawinan. Hal ini mendapat sambutan luas di Depag Jatim, Kalimantan, Lampung, dan Sumsel.⁴

Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) didirikan di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1954 dengan dukungan dari organisasi-organisasi perempuan dan pemuka-pemuka masyarakat yang menyebar hingga ke Jawa Tengah. BP4 kemudian melebur dengan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT) pada tahun 1960 dan menjadi satu badan nasional yang dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961.⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang menegaskan pengakuan BP4 sebagai badan penunjang utama bagi Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselihan Rumah Tangga dan Perceraian, singkatan BP4 diubah menjadi Badan Penasehatan Perkawinan, Perselihan dan Perceraian. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang penuh kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan masalah perceraian. Di era globalisasi saat ini, BP4 harus berupaya mengembangkan program dan misi organisasinya untuk menghadapi tantangan yang ada.

1. Pengertian BP4

⁴ Ibid 11.

⁵ <https://www.bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/525/2018/01/22/bp4-dan-undang-undang-perkawinan>. (Diakses 10-5-2023)

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah merupakan Organisasi semi resmi yang berada di bawah perintah Kemenag yang bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.¹ BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

BP4 merupakan organisasi yang berfokus pada profesionalisme dalam bidang sosial keagamaan dan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung dibawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.

BP4 berfungsi sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang memiliki tujuan meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kokoh menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.

Jadi, pada intinya, Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibentuk karena peningkatan angka perceraian dan ketidakstabilan perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam

mempersulit terjadinya perceraian. Secara struktural, BP4 berkedudukan di bawah Kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta dan berada di provinsi sampai tingkat kecamatan.

2. Landasan Yuridis BP4

a. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Landasan hukum BP4 yang menyelesaikan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan yang berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.⁶

Menurut Pasal 1 UUP, tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan, diharapkan suami dan istri dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan baik secara material maupun spiritual. Perkawinan juga diharapkan dapat bertahan seumur hidup, sehingga perceraian hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat dan sebagai pilihan terakhir.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Dasar hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meliputi pencatatan perkawinan, akta perkawinan, tata cara perkawinan, pembatalan perkawinan, beristri lebih seorang dan ketentuan pidana.⁷

c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008

Dasar hukum formal untuk integrasi mediasi dalam sistem peradilan berasal dari Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG. Namun, untuk meningkatkan pemberdayaan dan efektivitasnya, Mahkamah

⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Agung memodifikasi ketentuan tersebut menjadi lebih bersifat memaksa. Hal ini awalnya diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dan kemudian disempurnakan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Pasal 4 dari PERMA No. 1 Tahun 2008 menetapkan bahwa sebelum mengajukan perkara perdata ke pengadilan tingkat pertama, harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator.

Mediasi di Pengadilan Agama adalah proses penyelesaian konflik melalui dialog yang ditujukan untuk mencapai persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang Mediator. Mediator adalah seorang Hakim atau individu lain yang memiliki Sertifikat Mediator dan berperan sebagai pihak netral dalam membantu Para Pihak dalam mencari solusi penyelesaian konflik tanpa harus memaksakan keputusan tertentu. Sertifikat Mediator adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung, yang menunjukkan bahwa individu tersebut telah mengikuti dan berhasil menyelesaikan pelatihan sertifikasi Mediasi.⁸

Sebelum memasuki pokok perkara, penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama harus melalui mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang damai, tepat, dan efektif yang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Para Pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil.

⁸ <https://pa-magelang.go.id/tentang-mediasi/> (diakses 15-05-2023)

Mediator adalah seorang Hakim atau individu lain yang memiliki Sertifikat Mediator. Sebagai pihak yang netral, mereka membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mencari berbagai solusi penyelesaian konflik tanpa harus memutuskan atau memaksakan solusi tertentu. Sertifikat Mediator adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau institusi yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung, yang menunjukkan bahwa individu tersebut telah mengikuti dan berhasil lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 85 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 30 tahun 1977.

Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 menegaskan pengakuan terhadap Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) sebagai badan semi-resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam memberikan penasehatan terkait perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian.⁹

Keputusan Menteri Agama dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 yang memberikan pengakuan resmi kepada BP4 pusat. Dengan keputusan ini, singkatan BP4 diubah menjadi Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Setelah MUNAS IX dan MUKERNAS VI yang diadakan pada tanggal 6-7 Januari 1992, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 541 tahun 1998, singkatan BP4 diubah lagi menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Setelah MUNAS XIV di Jakarta pada tanggal 1-3 Juni

⁹ Keputusan Menteri Agama No.30 tahun 1977.

2009, BP4 berubah menjadi organisasi profesional keagamaan yang independen dan dikeluarkan dari Departemen Agama sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹⁰

e. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Landasan Hukum BP4 selanjutnya adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan perkawinan yang mengatur bagaimana pelaksanaan bimwin yang sesuai dengan peraturan dari Kementrian Agama Pusat. Meliputi pendaftaran peserta, metode pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaan.¹¹

f. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Keputusan ini mengatur bagaimana pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Didalam keputusan ini juga mengatur syarat peserta Bimbingan Pusaka Sakinah yakni memiliki usia dibawah 40 tahun, memiliki usia pernikahan minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun dan bersedia mengikuti semua kegiatan secara penuh.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

¹² Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

3. Visi dan Misi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan)

Adapun Visi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) adalah terwujudnya keluarga *Sakinah, mawaddah warahmah*.

Kemudian Adapun Misi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) :

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuannya.¹³

4. Tujuan BP4

Adapun tujuan di bentuknya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *Sakinah* menurut ajaran islam untuk mencapai Masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, Bahagia, Sejahtera baik secara materiil dan spiritual.

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*.
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan terkait keluarga.

¹³ H.Tulus, Fadilah Ahmad. Najib Anwar, *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor Bp4 Perspektif Kesetaraan*.

5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi / lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

5. Pokok-Pokok Program Kerja BP4

1. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 Ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
2. Melakukan Langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
3. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (*Family crisis center*).
4. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyarawah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
5. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, Infak Masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
6. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang-undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.
7. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodic tiap tahun melalui rakernas.
8. Serta menjalankan program masing-masing bidang.

6. Struktur Organisasi BP4

Organisasi BP4 disusun sesuai dengan susunan pemerintahan dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota Madya sampai Kecamatan dan Desa. Dalam susunan

pengurus disamping Pengurus Harian, dibentuk bidang-bidang untuk mendukung kinerja BP4.

Komposisi Pengurus BP4 terdiri dari individu yang mempunyai komitmen terhadap pembinaan keluarga, kalangan profesional, tenaga yang berasal dari organisasi Wanita, tenaga ahli, pemuka agama dan tokoh Masyarakat.

Sebagaimana dimaklumi bahwa upaya mewujudkan keluarga Bahagia Sejahtera menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan keluarga. Peranan pemerintah dalam hal ini kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memberikan bimbingan dan pembinaan kehidupan keluarga, yang secara struktural dan operasional berada di Direktorat Urusan Agama Islam. Dengan kata lain bahwa fungsi BP4 adalah penunjang tugas Pemerintah di bidang perkawinan.


Oleh karena itu BP4 adalah organisasi yang bersifat partnership atau mitra kerja Pemerintah dalam bidang pembinaan perkawinan dan keluarga. Berikut struktur Organisasi BP4.¹⁴

Berikut merupakan tabel struktur organisasi BP4 dari BP4 pusat sampai BP4 KUA/Kecamatan¹⁵

¹⁴ Ibid.22

¹⁵ Ibid.

Tabel 1. Struktur organisasi BP4



7. Peran dan Fungsi Bp4

Mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum dan keluarga itu sendiri. Dalam hal ini, Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kehidupan keluarga secara struktural dan operasional.

BP4 berfungsi sebagai badan yang mendukung tugas Subdit Pembinaan Perkawinan Bimbingan dan Pembinaan keluarga yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. Fungsi penasehatan, penyelesaian perselisihan, dan perceraian telah banyak dilakukan oleh Korp penasehatan dan juga melalui media BP4 lainnya.

Namun, fungsi penasehatan perkawinan yang sejatinya dimulai dari kehidupan rumah tangga dan tantangan yang dihadapi sangat berat karena kondisi sebagian besar remaja kita yang telah menyimpang jauh dari norma-norma agama dan sosial belum

ditangani dengan baik dan serius. Oleh karena itu, BP4 lebih berfokus pada pembinaan remaja dan penasehat perkawinan tersebut dengan berbagai metode dan cara yakni :

- a. Penanaman ajaran agama dan membantu menyelesaikan permasalahannya.
- b. Pembinaan melakukan ibadah yang tepat hingga menimbulkan kesadaran diri.
- c. Contoh teladan yang baik.
- d. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari pengaruh seksual.¹⁶

BP4 memiliki peran tambahan sebagai partner dari KUA dan PA, dengan hubungan antara ketiganya bersifat sejajar. Keterkaitan antara KUA dan PA terletak pada posisi kepala KUA yang juga menjabat sebagai ketua BP4 Kecamatan. Data perkawinan yang telah dicatat dalam buku register kemudian dikirimkan ke Pengadilan Agama, memudahkan anggota masyarakat yang ingin mengajukan talak atau cerai untuk meneliti data yang akurat. Pengadilan Agama mengirimkan salinan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Sementara itu, hubungan antara BP4 dengan PA adalah Jika BP4 mendapatkan klien yang tidak dapat didamaikan dan kedua belah pihak, suami dan istri, sepakat untuk bercerai, BP4 akan membuat berita acara yang dikirim ke Pengadilan Agama, dengan salinan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, secara teoritis, fungsi utama BP4 adalah berfokus pada upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dan membantu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁶ Depag RI, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 X* (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), 97.

B. Tinjauan Umum tentang Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan perkawinan

Bimbingan Perkawinan terdiri dari dua kata yakni bimbingan dan perkawinan. Bimbingan merupakan proses memberikan dukungan kepada individu atau kelompok untuk memahami dan memanfaatkan secara luas seluruh peluang Pendidikan, kedudukan, serta pribadi yang mereka miliki agar dapat dikembangkan, merupakan bentuk bantuan sistemik. Melalui proses ini, individu dibantu untuk dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan kehidupan di mana mereka berada.¹⁷

Bimbingan adalah proses memberikan bantuan maupun dukungan kepada individu atau kelompok untuk mengoptimalkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga mampu untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri, mengatasi masalah, dan membuat keputusan hidup yang bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan di dalam tuntunan Islam adalah proses di mana dukungan diberikan kepada individu untuk membantu mereka hidup sesuai dengan hukum dan petunjuk Allah SWT. Ini bertujuan untuk membantu mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁸

Berdasarkan dari berbagai pengertian mengenai definisi tentang bimbingan. kesimpulan dari bimbingan adalah memberikan bantuan dari seorang ahli kepada yang individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai apa yang diharapkan serta menjalankan kehidupan yang lebih baik.

¹⁷ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi*, UIN Sunan Ampel Presss, 2017, 1.

¹⁸ Hj. Saidah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.), 32.

Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan wanita (termasuk kedua belah pihak) sebagai ikatan yang diakui sebagai suami dan istri karena telah melalui tahapan sakral atas perintah Allah. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki nilai ibadah karena telah berada dalam kehalalan satu sama lain.¹⁹

Perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1994 tentang perkawinan, didefinisikan sebagai ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita dalam peran sebagai suami dan istri. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan keabadian, berdasarkan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Adapun pengertian dari Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.²¹

Berdasarkan Uraian diatas bila bimbingan perkawinan merupakan suatu proses memberikan dukungan serta pemahaman mengenai keluarga kepada individu dan kelompok yang memiliki ikatan sebagai suami dan istri yang telah melewati tahap yang sakral atas perintah Allah SWT, untuk

¹⁹ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 6.

²⁰ UU No.1 Tahun 1994.

²¹ KHI Buku 1 tentang perkawinan pasal 2.

menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga bisa mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warahmah.

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan

- a) Tujuan pertama adalah untuk membantu individu memahami esensi pernikahan dalam agama Islam, tujuan dari pernikahan itu sendiri menurut ajaran Islam, memahami syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam, dan kesiapan diri individu untuk menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran Islam
- b) Tujuan kedua adalah untuk membantu individu memahami masalah yang sedang dihadapi, memahami kondisi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat, serta menentukan pilihan solusi atau penyelesaian masalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
- c) Tujuan ketiga adalah untuk membantu individu menjaga situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan rumah tangga yang sebelumnya memiliki masalah atau problem dan telah teratasi agar tidak muncul kembali sebagai masalah, serta mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.²²

3. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Dalam keputusan dirjen bimas islam No.379 tahun 2018 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah

²² Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH)," *Takammul: Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 24, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>.

untuk calon pengantin memiliki landasan penyelenggaraan bimbingan perkawinan antara lain :

- a) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019.
- b) PP No 45 Tahun 2013 mengenai tata cara pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5423)
- c) PP No 19 Tahun 2015 mengenai Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku dalam Kementerian Agama.
- d) Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- e) Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- f) Permenkeu No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 1191)
- g) Permenkeu No 3/PMK.02/2013 mengenai Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 6)
- h) Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi serta Tata Kerja KUA Kecamatan
- i) Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

- j) Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III/600 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar KUA Kecamatan

C. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam konteks bahasa Indonesia, Kata “perceraian” merujuk pada “pisah”, yang berasal dari kata dasar “cerai”. Istilah ini mengacu pada pemutusan ikatan pernikahan dalam terminologi perceraian. Ini adalah lafaz yang telah digunakan sejak zaman jahiliyah dan kemudian diadopsi oleh Hukum Syara’. Dalam terminologi Fiqh, perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. Talaq berarti melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Kata talaq dan furqah memiliki makna umum dan khusus. Secara umum, keduanya merujuk pada bentuk awal perceraian yang dijatuhkan oleh suami atau yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus, kedua istilah tersebut merujuk pada perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²³

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan definisi perceraian secara *eksplisit*, prosedur dan regulasi terkait perceraian dijelaskan dalam pasal 113 hingga 148 KHI. Dari pasal-pasal tersebut, kita bisa memahami bahwa proses perceraian bukanlah proses yang sederhana dan memerlukan alasan yang kuat dan sah menurut hukum. Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

²³ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Ladang Kata, 2020), 161.

depan sidang pengadilan setelah upaya mediasi antara kedua belah pihak oleh pengadilan gagal.²⁴

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 115 KHI, perceraian dalam konteks KHI didefinisikan sebagai proses pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak diucapkan di luar sidang pengadilan, maka talak tersebut dianggap sebagai talak liar, yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁵

2. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Putusnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pada pasal 38 yang berbunyi: “*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. Kematian*
- b. Perceraian dan*
- c. atas keputusan Pengadilan.*

Dalam istilah yang mudah dipahami, ‘putus’ berarti tidak lagi terhubung atau terputus. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan, ‘Putus Perkawinan’ berarti hubungan perkawinan sudah tidak lagi terhubung atau telah berakhir. Dalam Pasal 38 UU Perkawinan, dijelaskan dan ditentukan beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan putusnya pengadilan.²⁶

Kematian adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam perkawinan. Kematian salah

²⁴ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 158.

²⁶ Pasal 38 UU Perkawinan

satu pasangan, baik itu suami atau istri, akan menyebabkan perkawinan berakhir. Ini adalah suatu keadaan yang di luar kendali manusia dan sepenuhnya merupakan kehendak Tuhan.

Ketika perkawinan berakhir karena kematian, harta yang diperoleh selama perkawinan akan diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkan. Begitu pula dengan tanggung jawab terhadap anak-anak dari perkawinan tersebut, yang akan menjadi tanggung jawab pihak yang masih hidup. Meski idealnya perkawinan seharusnya berlangsung selamanya dan hanya berakhir karena kematian, namun pada kenyataannya ada berbagai alasan lain yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Alasan-alasan ini seringkali melibatkan campur tangan manusia atau keputusan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

3.Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Ketidakharmonisan sering menjadi alasan utama bagi pasangan yang ingin bercerai. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, krisis moral, atau perbedaan pendapat yang sulit untuk disatukan.

b. Krisis moral dan akhlak

Krisis moral dan akhlak, seperti kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan perilaku buruk lainnya (seperti mabuk-mabukkan, terlibat dalam tindak kriminal, atau memiliki utang piutang) juga sering menjadi alasan perceraian.

c. Perzinahan

Perzinahan, atau hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh suami atau istri, juga merupakan penyebab perceraian. Dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dianggap sebagai salah satu alasan yang dapat mengakhiri perkawinan.

d. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan salah satu faktor perceraian. Dan sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri. Pemenuhan kebutuhan harian apabila tidak tercukupi cukup membuat pasangan suami istri bercerai.

e. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang sering dikemukakan oleh suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan adalah bahwa mereka merasa perkawinan mereka berlangsung tanpa adanya cinta.²⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 44.

BAB III

IMPLEMENTASI PERAN BP4 KUA KECAMATAN PARON NGAWI

A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Paron

Sekilas tentang gambaran umum KUA Paron. KUA Kecamatan Paron merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) KUA Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Ngawi. Selain itu, ini juga termasuk salah satu dari 19 KUA di wilayah Kabupaten Ngawi yang berhubungan dengan berbagai elemen masyarakat dalam urusan administrasi atau agama.. Berikut merupakan daftar KUA yang berada di Kabupaten Ngawi :¹

Tabel 2. Nama Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi di update Agustus 2023

NO	NAMA KANTOR	Alamat	Kode KUA
1.	KUA Kec. Sine	Jln.Raya Sine No 30	3521011
2.	KUA Kec. Ngrambe	Jl.Brantas 99 Ngrambe	3521021
3.	KUA Kec. Jogorogo	Jalan Raya Jogorogo Ngawi No.68	3521031
4.	KUA Kec. Kendal	Jl. Merpati No. 07 Kendal Ngawi	3521041
5.	KUA Kec. Geneng	Jl. Sawo Sambirejo II -Tepas No.45	3521051
6.	KUA Kec. Kwadungan	Jl. Raya Kwadungan No 15 Ngawi	3521061
7.	KUA Kec. Karangjati	jalan raya karangjati - Ngawi no 28	3521071
8.	KUA Kec. Padas	jln Raya Ngawi -Caruban km 10 ds Pacing Padas Ngawi	3521081
9.	KUA Kec. Ngawi	Jln. Supriadi Km. 02 Karangasri Ngawi	3521091
10.	KUA Kec. Paron	Jl Raya Paron - Jogorogo Desa Jambangan	3521110
11.	KUA Kec. Kedunggalar	Jln Raya Kedunggalar	3521011

¹ <https://jatim.kemenag.go.id/> (diakses 25-09-2023)

12.	KUA Kec. Widodaren	Jl.Raya Walikukun- Ngrambe	3521111
13.	KUA Kec. Mantingan	Jl. Raya Ngawi- Solo km 36 Mantingan	3521121
14.	KUA Kec. Pangkur	Jalan raya Paras - Pangkur No 42 Kec. Pangkur Kab. Ngawi	3521131
15.	KUA Kec. Bringin	Jl Raya Bringin	3521141
16.	KUA Kec. Pitu	Jalan Raya Ngancar-Pitu No.28 Ngawi	3521151
17.	KUA Kec. Karanganyar	JL. Raya Sriwedari - Karanganyar- Ngawi	3521161
18.	KUA Kec. Gerih	JL. Raya Geneng - Kenda	3521171
19.	KUA Kec. Kasreman	Jalan Raya Kasreman	3521181

Secara singkat dapat penyusun deskripsikan tentang Keberadaan KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Pada mulanya didirikan pada tahun 1950-an bertepatan di Jalan Raya Paron Kenaiban, Kecamatan Paron Ngawi.

Dan kemudian berpindah pada tahun 2020 sampai sekarang, setelah mendapatkan SBSN (Surat Berh arga Syariah Negara) dari Pemerintah Pusat. Secara Adminitratif KUA Kecamatan Paron Ngawi di bagi menjadi Nama-nama 14 Desa di Kecamatan Paron :

- a. Desa Paron
- b. Desa Jambangan
- c. Desa Gelung
- d. Desa Dawu
- e. Desa Tempuran
- f. Desa Teguhan
- g. Desa Jeblogan
- h. Desa Ngale
- i. Desa Kebon
- j. Desa Semen

- k. Desa Gentong
- l. Desa Sirigan
- m. Desa Babadan
- n. Desa Kedungputri

2. Demografi KUA Kecamatan Paron

Adapun Demografi KUA Kecamatan Paron berada di wilayah Kecamatan Paron Adapun batas-batasnya wilayah Kecamatan Paron adalah:

Utara : Kecamatan Ngawi
 Selatan : Kecamatan Jogorogo
 Timur : Kecamatan Geneng
 Barat : Kecamatan Kedunggalar

Jarak kantor Kecamatan dengan Kabupaten Ngawi sejauh 6 Km. Adapun Keadaan tanah kecamatan Paron terdiri dari : hutan, sawah dan pekarangan. Di samping itu mayoritas wilayahnya adalah tanah sawah.

a. Jumlah Penduduk

Kapasitas Jumlah penduduk dalam kurun beberapa tahun mengalami peningkatan karena adanya peremajaan lingkungan. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tyang tercatat di Kecamatan Paron, Jumlah Penduduk pada bulan September 2021 di Kecamatan Paron Ngawi mencapai 95.204 jiwa, terdiri atas :

Penduduk WNI laki-laki : 47.236 jiwa
 Penduduk WNI Perempuan : 47.969 jiwa

Dengan rasio jenis kelamin/sex ratio sebesar 98,47 artinya setiap 100 penduduk Wanita terdapat 98,47 penduduk laki-laki.²

Jumlah penduduk mengalami peningkatan di Kecamatan Paron di karenakan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun Sebaran penduduk Kabupaten Ngawi yang terbanyak berada di Kecamatan Paron dengan jumlah penduduk mencapai 10,54 persen dari total penduduk Kabupaten Ngawi.³

b. Data Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama dan tempat ibadah⁴

Adapun tabel dibawah ini merupakan data berdasarkan Pemeluk Agama dan tempat ibadah di lingkungan Kecamatan Paron pada tahun 2021.

Tabel 3. Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 2021

NO	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemeluk Agama				
			Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1.	Paron	3.896	3.764	114	17	1	-
2.	Gelung	3.896	3.896	24	4	-	1
3.	Jambangan	8.284	8.249	30	5	-	-
4.	Kebon	7.142	7.132	-	10	-	-
5.	Ngale	9.199	9.181	12	6	-	-
6.	Gentong	3.896	3.862	34	-	-	-
7.	Sirigan	3.255	3.252	-	3	-	-
8.	Semen	12.869	12.836	24	9	-	-
9.	Babadan	5.899	5.892	-	5	-	2
10.	Kedungputri	9.178	9.174	-	3	1	-
11.	Tempuran	11.531	11.528	3	-	-	-

² <https://paron.ngawikab.go.id/selayang-pandang/> (diakses 01-10-2023).

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, *Berita Resmi Statistik 2020*, Hal 6.

⁴ <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/108/228/1/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ngawi.html> (Diakses 18 Agustus 2023).

12.	Jeblogan	4.985	4.978	-	7	-	-
13.	Teguhan	7.031	7.024	-	7	-	-
14.	Dawu	4.143	4.172	15	14	-	-
Jumlah		95.204	94.730	392	77	2	3

Tabel 4. Rekapitulasi Data Tempat Ibadah Kecamatan Paron Tahun 2021

No	Desa	Masjid	Mushola	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Vihara	Pura
1.	Paron	16	6	1	1	-	-
2.	Gelung	10	33	-	-	-	-
3.	Jambangan	16	19	-	-	-	-
4.	Kebon	7	6	1	-	-	-
5.	Ngale	8	27	-	-	-	-
6.	Gentong	12	35	1	-	-	-
7.	Sirigan	12	35	-	1	-	-
8.	Semen	17	81	-	-	-	-
9.	Babadan	10	50	1	-	-	-
10.	Kedungputri	13	35	-	-	1	-
11.	Tempuran	17	95	-	-	-	-
12.	Jeblogan	6	25	-	-	-	-
13.	Teguhan	15	50	-	-	-	-
14.	Dawu	3	13	1	1	-	-
Jumlah		162	510	5	3	1	-

c. Data Jumlah, Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk di Kecamatan Paron Ngawi tahun 2022⁵

Berikut merupakan Rekapitulasi data nikah, cerai, talak dan rujuk di Kecamatan Paron Ngawi pada Tahun 2022.

⁵ <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/108/498/1/jumlah-nikah-talaq-cerai-dan-rujuk-di-kabupaten-ngawi.html> (Diakses 18 Agustus 2023)

Tabel 5. Rekapitulasi Data Jumlah Nikah Cerai talak rujuk di Kecamatan Paron

Nikah		Talak		Cerai		Rujuk	
2019	2022	2019	2022	2019	2022	2019	2022
795	247	30	24	190	91	0	1

Menurut laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, Jumlah kasus talak di Kecamatan Paron mencapai 30 kasus pada tahun 2019. Angka ini menurun 20% atau 6 kasus dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 24 kasus pada tahun 2022. Sedangkan jumlah kasus perceraian di Kecamatan Paron mencapai 190 kasus pada tahun 2019 dan menurun 52% atau 99 kasus dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 91 kasus pada tahun 2022, dan penambahan rujuk sebanyak 1 pada tahun 2022.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Paron

Visi :

Menjadikan Agama sebagai pedoman moral, beretika dan berkarya demi terciptanya pelayanan prima. dan terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paron yang taat beragama rukun tentram Sejahtera, dan Harmonis demi terciptanya Masyarakat Madani.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas administrasi dan dokumentasi di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pelaksanaan bidang Tugas KUA.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan / penerangan agama pada masyarakat.

5. Menjalin kemitraan dengan Lembaga dakwah dan keagamaan
6. Peningkatan kualitas dan pengembangan keluarga Sakinah melalui pusaka sakinah

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Tugas :

Sesuai Dengan Pasal 2 PMA No:34 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Melaksanakan Tugas Kementrian Agama Ngawi ditingkat Kecamatan.

Fungsi:

Mengacu pada PMA No.34 Tahun 2016 Pasal 3 memaparkan bahwa KUA berfungsi sebagai berikut:

- 1) Sarana pelayanan, pengawasan, pencatatan dan laporan pernikahan dan rujuk.
- 2) Pembentukan Perincian layanan bimbingan Masyarakat islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan.
- 4) Layanan bimbingan keluarga Sakinah.
- 5) Layanan terkait pembinaan Masjid.
- 6) Layanan yang berhubungan dengan hisab, ruyat dan pembinaan syariah.
- 7) Layanan terkait bimbingan dan penerangan islam.
- 8) Layanan terkait bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Layanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁶
- 10) Layanan tentang Bimbingan manasik Haji bagi Haji Reguler.

⁶ Peraturan Menteri Agama no 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, (diakses 29-09-2023).

5. Organisasi KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

1. Pemaparan Karyawan dan Karyawati di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Organisasi KUA Kecamatan Paron Ngawi Mengacu keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 yang terdiri dari 12 Karyawan dan Karyawati dengan pembagian tugas sebagai berikut :⁷

a. Nama : Anas Zarkoni, S. Ag.
 Nip : 197402122000121001
 Golongan : Pembina (IV/A)
 Jabatan : Kepala KUA
 Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
 Atasan Langsung : Kepala Kantor Kemenag Ngawi

b. Nama : Mangali, S. Pd.I.
 Nip : 197704032003121002
 Golongan : Penata (III/D)
 Jabatan : Pengadministrasian Wakaf dan Penghulu
 Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
 Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan Paron

c. Nama : Agus Harianto, S.Sos.
 Nip : 197904012011011003
 Golongan : Penata (III/A)

⁷ Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, *Laporan Kerja Tahunan* Hal. 52.

Jabatan : Pengadministrasian BP4 /
BIMWIN dan Penghulu
Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
Paron

d. Nama : Abdul Qodie Zaelani, S. Sy.
Nip : 19650323007011031
Golongan : Penata (III/D)
Jabatan : Penyusun Administrasi
Kepenghuluan
Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
Paron⁸

e. Nama : Zulfianingsih H, S. Ag.
Nip : 197302052000032002
Golongan : Pembina (III/C)
Jabatan : Penyuluh Agama Islam
Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
Paron

f. Nama : Yuyun Widawati
Nip : 197705182007012022
Golongan : Penata (III/A)
Jabatan : Kantor Kemenag Ngawi
Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi

⁸ Ibid.,53

Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
Paron

g. Nama : Yarmuji, S.Pd.I
Nip : -
Golongan : -
Jabatan : Staf
Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
Paron

h. Nama : Imron Zamrodin, S. Sy.
Nip : -
Golongan : -
Jabatan : Staf
Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
Paron

i. Nama : Darmanto, S. H.I.⁹
Nip : -
Golongan : -
Jabatan : Staf
Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
Paron

j. Nama : Misyanto, S. Sy.

⁹ Ibid.

Nip : -
 Golongan : -
 Jabatan : Staf
 Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
 Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
 Paron

k. Nama : Nani Sumarni, S. Sy.

Nip : -
 Golongan : -
 Jabatan : Front Office
 Satuan Kerja : Kantor Kemenag Ngawi
 Atasan Langsung : Kepala KUA Kecamatan
 Paron

2. Pembinaan Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paron Ngawi berkolaborasi dengan penyuluh agama, para Lurah, tim penggerak PKK, unsur organisasi masyarakat, dan majelis ta'lim dalam menggelar sosialisasi keluarga sakinah dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

1. Hierarki Bimbingan Perkawinan

Pelaksana Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yakni Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan di kordinasi oleh Kasi Bimas Islam, Sedangkan pada tingkat Kecamatan dapat dilaksanakan di KUA melalui BP4 / Penyuluh Agama Islam Non PNS. Hierarki bimbingan perkawinan dapat dilihat di gambar sebagai berikut :



2. Bimbingan Perkawinan Mandiri

Bimbingan Perkawinan dilakukan secara mandiri di Kantor Urusan Agama Ketika setelah melakukan pemeriksaan pernikahan dan sebelum dilaksanakan akad nikah. Materi yang di sampaikan meliputi Fiqih *Munakahat*, dasar-dasar perkawinan, serta hukum *positif* atau hukum perundang-undangan tentang Perkawinan baik menyangkut administrasi pernikahan untuk Masyarakat Sipil, Militer dan Aparatur Sipil Negara.

Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Anaz Zarkoni, S.Ag, selaku Kepala BP4 Kecamatan Paron, Beliau mengatakan :

“ BP4 di KUA kecamatan Paron termasuk sebagai lembaga semi resmi mas yang tugasnya membantu Kemenag dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin dan pasangan suami istri,

terdapat dua cara mas dalam melakukan bimbingan Pra nikah yakni mandiri dan kelompok. Adapun cara Bimbingan mandiri yakni calon pasangan datang ke KUA nanti kita akan memberikan bimbingan seputar oleh penghulu dan di beri buku pondasi Keluarga Sakinah sebagai bacaan mandiri,, tidak hanya buku saja akan tetapi bimbingan pemahaman terkait pernikahan, membangun keluarga Sakinah dan peraturan perundang-undangan selama 60 menit”.¹⁰

Adapun materi yang di bawakan dalam bimbingan Mandiri yang disampaikan oleh penghulu dan Penyuluh Non PNS di KUA Kecamatan Paron, Berikut merupakan penyuluh non PNS di KUA Kecamatan Paron :

1. Mustofa,S.Ag spesialis materi Pemberdayaan wakaf
2. Masun Azali Amrullah, S.Ag Spesialis Materi Keluarga Sakinah
3. Aris Jamiatul Munawaroh,S.Pd.I Spesialis Materi Kerukunan Umat Beragama
4. Yuyun Widayati Spesialis Pengelolaan Zakat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilakukan Oleh Penghulu atau Penyuluh Agama Yaitu Memberi materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin sesuai dengan spesialis / *tupoksinya* masing-masing. Hal tersebut berguna kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga supaya pernikahan yang

¹⁰ Anaz Zarkoni, Wawancara dengan penulis, 26 September 2023.

akan mereka bina harmonis, *Sakinah mawadah warahmah* dan terhindar dari perceraian.

Pada Tahun 2020 Peserta bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Paron sebanyak 253 Pasang Pengantin. Berikut adalah Peserta bimbingan perkawinan mandiri yang di jadikan sampel:

Tabel 6. Tabel Sampel Bimbingan Mandiri KUA kecamatan Paron tahun 2021

No	Calon Pengantin Pria	Calon Pengantin Perempuan	Alamat
1.	Erik Nurcahyono	Anis Setyowati	Desa Gelung
2.	Lutfi Hakim	Septiyana	Desa Paron
3.	Ananda Dwi C	Tri Vida P	Desa Ngale
4.	Muhamad Khoirul	Katrina Mita	Desa Gelung
5.	Andika Pramudia	Kalimatus Sa'diyah	Desa Kebon

Sedangkan Dalam kurun waktu tahun 2021 peserta bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Paron mengalami Peningkatan menjadi 279 Pasangan, Hal ini juga dikarenakan jumlah pernikahan naik dari tahun sebelumnya.

Metode bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mandiri dapat di lakukan berbagai macam metode. Seperti yang di utarakan Bapak Anaz Zarkoni S, Ag. Selaku Kepala BP4 Kecamatan Paron, beliau menjelaskan bahwa :

“ Bimbingan Perkawinan yang dilakukan secara mandiri dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peserta bimbingan perkawinan akan mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai bacaan mandiri bagi calon pengantin. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan”.¹¹

Sedangkan menurut bapak Masun Azali Amrullah, S.Ag Selaku penyuluh agama fungsional beliau mengatakan bahwa :

“Metode Bimbingan Perkawinan kepada peserta yaitu pemberian buku panduan terlebih dahulu, kemudian dilakukan dengan metode ceramah yang di isi oleh Penghulu dan Penyuluh dan dan dilakukan tanya jawab tentang perkawinan sesuai dengan materi dan peserta juga dapat menanyakan langsung apabila terdapat materi yang kurang jelas dan kurang di pahami, selanjutnya memberikan suatu permasalahan dan mendiskusikan para

¹¹ Anaz, Wawancara dengan penulis, 26 September 2023.

peserta bimbingan perkawinan untuk mencari pemecahan masalah (*Problem Solving*)”¹²

3. Bimbingan Perkawinan Kelompok

Bimbingan Perkawinan Kelompok dilaksanakan oleh Kementerian Agama Ngawi, dalam pelaksanaan tidak dapat di tentukan kapan waktunya dan bisa dilaksanakan beberapa kali dalam setahun, Hal ini disebabkan pendanaan dalam penyelenggaraan turun terlebih dahulu sebelum di laksanakan bimbingan perkawinan kelompok. Seperti apa yang di katakana oleh bapak Anaz Zarkoni S, Ag. Selaku Kepala BP4 Kecamatan Paron Ngawi sebagai berikut :

“ Bimbingan Pranikah ini dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Ngawi yang terdapat banyak pasangan calon pengantin, KUA Kecamatan Paron sudah melaksanakan Bimwin sebanyak 28 Angkatan di tahun 2023 ini “¹³

Untuk lama pelaksanaan Bimbingan pranikah secara kelompok yakni 2 hari dengan materi sesuai buku ”Fondasi keluarga Sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin” dengan metode yang di gunakan yakni ceramah, diskusi dan tanya jawab. Setelah peserta mengikuti dan mengisi kehadiran di daftar hadir proses bimbingan maka akan memperoleh sertifikat bimbingan pranikah sebagai tanda telah

¹² Masun, Wawancara dengan penulis, 26 September 2023.

¹³ Anaz Zarkoni (Ketua KUA Kecamatan Paron), Wawancara, Ngawi, 26 Januari 2022.

mengikuti bimbingan pranikah, Adapun nara sumber dari berapa instansi, yakni :

1. Drs. Zaenal Arifin, M.Pd.I (Kemenag Ngawi)
2. Suroto, S.Ag, M.Pd.I Kemenag Ngawi)
3. Marwan Joni Mustaqim, S.Ag, MH (Kemenag Ngawi)

Berikutnya merupakan data peserta Bimbingan Pranikah Kelompok yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupten Ngawi di KUA Kecamatan Paron pada tahun 2021. Pada tahun 2021 KUA Kecamatan Paron Mendapatkan 15 Pasang calon pengantin, Berikut pemaparan tabel peserta:¹⁴

Tabel 7. Tabel Sampel Bimbingan Pranikah secara Kelompok KUA kecamatan Paron tahun 2021

No	Calon Pengantin Pria	Calon Pengantin Wanita	Alamat
1.	Rheonaldo Aling Putra L	Puput Utami	Ds.Gelung
2.	Ilham Nawawi Aljazaen	Milatun Nafi'ah	Ds.Paron
3.	Zaena Widya Kusuma	Linda Kusumawati	Desa Paron
4.	Supriyanto	Arum Wulandari	Desa Jambangan
5.	Ali Soim	Nita Aprilia	Desan

¹⁴ Laporan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah secara mandiri Kua Kecamatan Paron 2021.(KUA Paron) 2021.

		Putri	Kebon
6.	Age Eko Saputro	Triana Zainul Marati	Desa Kedungputri
7.	Triana Zainul Marati	Harminanto	Desa Semen
8.	Fitri Yatul Munawaroh	Yova Toto Raharjo	Desa Soco
9.	Agnes Eka Mardiana	Dwi Hendra Bayu	Desa Semen
10.	Desi Susanti	Muhamad Khoirul Anwar	Desa Semen
11.	Sulistiyono	Eka Yulianti	Desa Paron
12.	M Taufiq	Nurul Aulia	Desa Gentong
13.	Edo Fathori	Apriliandha	Desa Sirigan

Penulis juga melakukan wawancara kepada peserta bimbingan pra nikah (Bimwin) yang secara kelompok pada tahun 2021 yakni kepada pasangan Mas Ilham Nawawi Aljazaen dan MbK Milatun Nafi'ah. "waktu saya mengikuti bimwin di Kua paron saya mendapatkan ilmu yang sangat berguna terkait keluarga Sakinah dan modul yang sewaktu-waktu bisa dibaca alhamdulillah sudah 2 tahun sejak kami mengikuti bimwin dan masih harmonis sampai sekarang"¹⁵. Sejalan dengan Suaminya MbK Milatun mengatakan" Bimbingan perkawinan memberikan saya pemahaman tentang keluarga Sakinah dan menjaga hubungan tetap harmonis".¹⁶

¹⁵ Ilham Nawawi, (Peserta Bimwin 2021), Wawancara, Ngawi. 14 November 2023.

¹⁶ Milatun Nafi'ah, (Peserta Bimwin 2021), Wawancara, Ngawi. 14 November 2023.

Selanjutnya wawancara pasangan kedua yakni Supriyanto dan Arum Wulandari. Pasangan ini sepakat bahwa bimbingan perkawinan merupakan bekal yang harus diterima oleh calon pasangan suami istri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.¹⁷

C. Pelaksanaan Bimbingan Pasca Nikah

Bimbingan Pasca Nikah di KUA Kecamatan Paron Ngawi dikenal dengan Program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk melengkapi program bimbingan perkawinan. berbeda dengan bimwin. Program ini di khusukan untuk pasangan yang sudah menikah. Adapun kriteria Pasangan Suami Istri yang mengikuti program ini yakni memiliki Usia Pernikahan Minimal diatas 1 Tahun. Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh bapak Anaz Zarkoni, S.Ag, selaku Kepala BP4 Kecamatan Paron yang mengatakan :

“ Selanjutnya Adalah Program Pusaka Sakinah, Pusaka Sakinah ini merupakan Program Bimbingan Pasca Nikah dari BP4 KUA Kecamatan Paron Ngawi yang diikuti oleh Pasangan Pernikahan Minimal memiliki umur pernikahan 1 tahun, dan BP4 KUA Kecamatan Paron Sudah melaksanakan Bimbingan Pusaka nikah di tahun 2021 dan 2022. Adapun Output atau Tujuan dari dilaksanakan Pusaka Sakinah adalah mencegah perceraian dan menurunkan angka perceraian di Kabupaten Ngawi”.¹⁸

Adapun Pelaksanaan Pusaka Sakinah yakni tidak diketahui waktu akan dilaksanakan di karenakan harus menunggu dana yang turun dari pusat, dalam setahun dilakukan 2 sesi Tema pembahasan dan sekaligus inovasi penambahan tema atau materi,

¹⁷ Supriyanto dan Arum Wulandari (Peserta Bimwin 2021), Wawancara, Ngawi. 15 November 2023.

¹⁸ Anaz Zarkoni (Ketua KUA Kecamatan Paron), Wawancara, Ngawi, 26 Januari 2022.

Sesi pertama bimbingan rahasia nikah (BERKAH) Tentang Keuangan Keluarga, sesi kedua bimbingan rahasia nikah (BERKAH) tentang Keluarga Harmonis.

1. Pelaksanaan Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga KUA Kecamatan Paron pada tanggal 21 November 2021

Adapun tujuan dilaksanakan Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga yakni dapat mengelola dan memajemen kuangan keluarga seperti yang kita tahu bahwa penyebab perceraian disebabkan karena ekonomi. Berikut narasumber dari pelaksanaan bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga 2021 :¹⁹

Tabel 8. Daftar Narasumber Bimbingan Rahasi Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga 2021

No	Narasumber	Materi	Instansi
A.	Agus Eko, S.E.	Belajar Instrumen Investasi dan Resiko Investasi	Bank Syari'ah Indonesia (BSI)
B.	Rahma Fitriani, MEI	Financial Chek up dan tujuan keuangan keluarga	Kemenag Ngawi
C.	Drs. Zaenal Arifin, M.Pd.I	Menyusun Rencana Keuangan Keluarga	Kemenag Ngawi
D.	Agus Haryanto, S. Sos.I	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keuangan Keluarga	Kemenag Ngawi

Berikutnya merupakan data peserta Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Kemenag

¹⁹ Laporan Pelaksanaan bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga.(KUA Paron) 2021.

Kabupaten Ngawi di KUA Kecamatan Paron pada tahun 2021. Berikut pemaparan tabel peserta:²⁰

Tabel 9. Daftar Peserta Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga Tahun 2021.

N O.	N A M A	LAMA PERKAWINAN	ALAMAT
1	HARIYANTO	2,5 THN	BABADAN KULON RT 5 RW 4 BABADAN
2	FAUZIAH WINDA MASRUOH	2,5 THN	BABADAN KULON RT 5 RW 4 BABADAN
3	MAHFUDDIN	5 THN	MELOK WETAN RT 2 RW 3 SIRIGAN
4	SUMARTIN	5 THN	MELOK WETAN RT 2 RW 3 SIRIGAN
5	HARTONO	2 THN	BLEGO RT 9 RW 6 NGALE
6	ERNAWATI	2 THN	BLEGO RT 9 RW 6 NGALE
7	SABTYAN DWI NUGROHO	8 THN	BLEGO RT 1 RW 6 NGALE
8	RUBIYANTI	8 THN	BLEGO RT 1 RW 6 NGALE
9	BAYU KRISMANTO	3 THN	GELUNG BARAT RT 3 RW 6 GELUNG
10	YULIANI	3 THN	GELUNG BARAT RT 3 RW 6 GELUNG
11	MUHAMMAD MUSYAFIUDIN	2 THN	PARON RT 7 RW 8 JAMBANGAN
12	SYAIDATUL FARIDAH	2 THN	PARON RT 7 RW 8 JAMBANGAN
13	SYAIKONI	1,5 THN	KEDUNGGJAMBU RT 2 RW 2 JAMBANGAN
14	ISTIKOMAH	1,5 THN	KEDUNGGJAMBU RT 2 RW 2 JAMBANGAN
15	MARYANTO	6 THN	PRAMESAN RT1 RW 3 NGALE
16	RINDA PUSPITASARI	6 THN	PRAMESAN RT1 RW 3 NGALE
17	NAZINDA	2.5 THN	DSN. BELUT RT 01 RW 10 SEMEN
18	SUJIONO	5 THN	PRAMESAN RT4 RW 3 NGALE

²⁰ Ibid.

19	RATNA DWI LESTARI	5 THN	PRAMESAN RT4 RW 3 NGALE
20	MOCHAMMAD ROFIQUL U	4 THN	DSN PARON RT 7 RW 8 JAMBANGAN
21	WAFIYYATUN NAIMAH	4 THN	DSN PARON RT 7 RW 8 JAMBANGAN
22	RASJU	5 THN	DSN PARON RT 5 RW 8 JAMBANGAN
23	KUNIKASARIYA	5 THN	DSN PARON RT 5 RW 8 JAMBANGAN
24	ARIFIN AFANDI	1 THN	SEMEN RT 3 RW 6 SEMEN
25	DIAN YULI SUSANTI	1 THN	SEMEN RT 3 RW 6 SEMEN
26	DIAN TRI PRASETYA	1 THN	JATISARI RT 1 RW 9 BABADAN
27	ZULFA ULYANI	3 THN	TEMPUREJO RT 7 RW 7 TEMPURAN
28	SUWONDO	2.5 THN	DSN. BELUT RT 03 RW 11 SEMEN
29	SITI SAEROH	1.5 THN	DSN. BELUT RT 03 RW 11 SEMEN
30	MUHAMMAD MAGHFUR	1 THN	DSN. BELUT RT 01 RW 10 SEMEN

2. Pelaksanaan Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis Keluarga KUA Kecamatan Paron pada tanggal 1 Desember 2021

Adapun tujuan dilaksanakan Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) membangun relasi harmonis yakni dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis antara pasangan suami dan istri seperti yang kita tahu bahwa penyebab perceraian disebabkan karena kurangnya harmonis dalam kehidupan keluarga. Berikut narasumber dari pelaksanaan bimbingan rahasia nikah (Berkah) membangun relasi harmonis :

Tabel 10. Daftar Narasumber Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis 2021

No	Narasumber	Materi	Instansi
1.	Hanifah Hikmawati, M.Sos	Belajar Membangun Relasi Harmonis	IAI Ngawi
2.	Marwan Joni, S.Ag, MH	Materi Konseling Keluarga	Kemenag

Berikutnya merupakan data peserta Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis 2021. yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Ngawi di KUA Kecamatan Paron pada tahun 2021. Berikut pemaparan tabel peserta:²¹

Tabel 11. Data Peserta Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis Desember 2021

N O.	N A M A	LAMA PERKAWI NAN	ALAMAT
1	MUHAMAD ROFINGI	4 THN	SUMERSARI RT 7 RW 3 JEBLOGAN
2	FITA ANISA	4 THN	SUMERSARI RT 7 RW 3 JEBLOGAN
3	GHUFRON FATAWI	1,5 THN	SIDIREJO RT 8 RW 05 GENTONG
4	INNI ZAHROHAL KALAMI	1,5 THN	SIDIREJO RT 8 RW 05 GENTONG
5	YAYAK KURNIAWAN	1 THN	TEGUHAN RT 08 RW 01
6	NANING SUPRIHATIN	1 THN	TEGUHAN RT 08 RW 01

²¹ Laporan Pelaksanaan bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis. (KUA Paron) 2021.

7	NUR VIYANTI	2 THN	GELUNG TIMUR RT 06 RW 02
8	SISWANTO	3 THN	GELUNG TIMUR RT 06 RW 02
9	RIKA LESTARI	10 THN	GELUNG TIMUR RT 08 RW 02
10	SUPRIYANTO	10 THN	GELUNG TIMUR RT 08 RW 02
11	USLIFATUL MU'AWANAH	1 THN	GELUNG TIMUR RT 02 RW 02
12	MUHAMMAD FATONI	1 THN	GELUNG TIMUR RT 02 RW 02
13	A. MUTOHARUN	2 THN	DSN. DAWU DS. DAWU
14	NYAI KARTIKA	2 THN	DSN. DAWU DS. DAWU
15	AHMAD ARIFIN	2 THN	DSN CERME DS GENTONG
16	ROBI ISTAJIB	2 THN	DSN CERME DS GENTONG
17	SITI NUR AZIZAH	1 THN	DSN TEGUHAN DS TEGUHAN
18	MUHAMMAD M	1 THN	DSN TEGUHAN DS TEGUHAN
19	MAHMUD SYAIFUL	2 THN	SUMBERSARI RT 7 RW 3 JBLOGAN
20	KHUSNUL MARYATUL	3 THN	SUMBERSARI RT 7 RW 3 SOCO
21	ARIEFAH SUSANTI	2 THN	DSN BUNGUR RT 11 RT 03 GELUNG
22	AJIB MUCTAROM	1 THN	DSN BUNGUR RT 11 RT 03 GELUNG
23	MUJIONO	6 THN	DSN PARON RT 5 RW 08 DS JAMBANGAN
24	TRI YULIA NINGSIH	6 THN	DSN PARON RT 5 RW 08 DS JAMBANGAN
25	DARMANTO	10 THN	TEMPURAN RT 5 RW 02 TEMPURAN
26	RATNA FAIZAH	10 THN	TEMPURAN RT 5 RW 02 TEMPURAN

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana peran BP4 KUA Kecamatan Paron dalam memberikan bimbingan dan mencegah perceraian, Maka peneliti medatangi untuk melakukan wawancara rumah salah satu para peserta bimbingan yang telah mengikuti kegiatan yang telah di selenggarakan oleh BP4 KUA

Kecamatan Paron yakni Bimbingan Pranikah dan Bimbingan Pusaka Sakinah. Adapun rangkuman hasil wawancara penulis dengan Pasangan yang telah mengikuti Bimbingan Pranikah 2019 Supriyanto dan Arum Wulandari yang berada di Desa Jambangan

“Menurut saya dengan adanya bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat, mas. Karena materi yang telah di berikan oleh Pemateri sangat bermanfaat sebagai Bekal dalam menghadapi kehidupan Rumah tangga”

Selanjutnya Adapun rangkuman hasil wawancara penulis dengan Pasangan yang telah mengikuti Bimbingan Peserta Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga Tahun 2021. Muhammad Musyafiudin yang beralamatkan Rt.7 Rw. 8 Jambangan Paron Pada saat Mengikuti bimbingan usia pernikahan narasumber yakni 2 tahun, pada tahun 2023 usia pernikahan narasumber menjadi 4 tahun.

“ Menurut saya mas Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga yang dilaksanakan Tahun 2021 memberikan saya tambahan ilmu bagaimana mengelola keuangan di keluarga, dengan usia pernikahan sekarang saya telah 4 tahun bahwa kebutuhan keuangan harus di Kelola dengan bijak supaya tidak terjadinya permasalahan keluarga yang berujung pada perceraian”²²

Hal yang sama diungkapkan oleh Peserta yang telah melakukan Bimbingan Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis Pada tahun 2021 yakni

²² Musyafiudin (Peserta bimbingan Pasca nikah KUA Kec.Paron), Wawancara,Ngawi, 26 Januari 2022.

Yayak Kurniawan beralamatkan RT 08 RW 01 Desa Teguhan.

“ Bimbingan Pusaka Nikah yang saya ikuti kemarin mas memberikan wawasan terhadap saya bagaimana cara membentuk suasana harmonis dan mendekatkan diri dengan agama maka keluarga harmonis akan terbentuk”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan dan telah melakukan bimbingan pernikahan, Maka Peran BP4 di KUA Kecamatan Paron dalam memberikan bimbingan dan mencegah perceraian berdampak positif bagi pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Walaupun sebagian pasangan menyatakan bahwa mereka bisa mewujudkan Keluarga yang harmonis tanpa mengikuti bimbingan karena bukan mengikuti bimbingan saja tapi di dukung dengan ekonomi dan rasa kasih sayang terhadap pasangan sehingga tidak terjadi perceraian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERAN BP4 KUA PARON DALAM
MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN MENCEGAH PERCERAIAN**

**A. Peran BP4 KUA Paron dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan
dan Mencegah Perceraian**

**1. Peran BP4 KUA PARON dalam Memberikan Bimbingan
Perkawinan dan Mencegah Perceraian**

BP4 memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan mencegah perceraian di masyarakat, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi calon pengantin dan pasangan suami istri. Mengingat di era modern ini, seringkali muncul masalah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kurangnya persiapan seorang calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan pasangan suami istri yang kurang mampu menangani masalah dalam keluarga, seperti kurangnya harmonisasi dan masalah ekonomi/finansial.

Lebih lanjut, Kementerian Agama saat ini sedang meluncurkan beberapa program untuk mengurangi angka perceraian. Program tersebut adalah bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Paron dibagi menjadi dua yakni Bimbingan Pranikah dan Bimbingan *Pasca* Nikah.

Bimbingan Pranikah merupakan bimbingan perkawinan yang ditujukan kepada calon pasangan suami istri supaya memiliki bekal pengetahuan atau wawasan yang cukup untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Kemudian bimbingan pasca nikah atau yang dikenal dengan Pusaka Sakinah merupakan bimbingan yang ditujukan kepada pasangan suami istri yang memiliki usia

pernikahan minimal satu tahun, dengan adanya bimbingan Pasca Nikah diharapkan pasangan suami istri yang sudah menikah memiliki ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga Sakinah dan terhindar dari perceraian.

Sejalan dengan program Kementrian Agama, BP4 KUA Kecamatan Paron sudah melaksanakan Program Bimwin program Bimbingan Pranikah mandiri dan Bimbingan Pranikah Berkelompok sampai dengan Angkatan 29 pada tahun 2022. Dan bimbingan pusaka Sakinah terlaksana dua tahun yang di mulai dari tahun 2021. Akan tetapi dalam pelaksanaannya program pusaka Sakinah bukan merupakan suatu kewajiban bagi semua pasangan suami istri sehingga bukan merupakan suatu solusi dalam mencegah tingginya angka perceraian.

2. Strategi Bp4 Dalam Memberikan Bimbingan Dan Mencegah Perceraian Di Kua Kec. Paron Kab. Ngawi.

Adapun strategi BP4 dalam dalam memberikan bimbingan dan mencegah perceraian antara lain

- a. Dengan hadir di dalam masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan dan keluarga Sakinah melalui walimatul ursy, seminar-seminar, pengajian , masjlis taklim.
- b. Melaksanakan praktik konsultasi hukum, memberikan nasihat perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga.
- c. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan menganjurkan pasangan suami istri untuk mengikuti Program-Program Pembinaan Keluarga Sakinah seperti Bimbingan Pranikah dan Pasca

Nikah, yang merupakan bagian dari program Pusaka Sakinah. yang diadakan Kemenag Ngawi dan KUA Kecamatan Paron.

d. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan kegiatan dilakukan secara berjenjang melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat pusat setiap 4 (empat) bulan sekali. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui review tengah tahunan dan akhir tahunan pada masing-masing tingkat administratif pemerintah tersebut.

e. Pengendalian atau Pengelolaan

Pengelolaan program dijalankan melalui pengawasan yang inheren, pengawasan yang berfungsi, dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Analisis faktor pendukung dan penghambat

a. Analisis Faktor Pendukung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 dipastikan menemui faktor- faktor pendukung dan juga beberapa faktor penghambat (kendala atau hambatan). Di antara faktor-faktor pendukung yaitu:

1. Sarana dan Prasarana sangat mendukung

Sarana dan Prasarana merupakan Segala instrument atau kelengkapan dasar yang tidak langsung menunjang proses pembelajaran demi tercapainya tujuan

pembelajaran.¹ Sarana dan Prasarana merupakan Salah satu Faktor keberhasilan dalam melakukan bimbingan pernikahan di Aula KUA Kecamatan Paron dengan Ruang yang sangat luas,terdapat Kursi bagi peserta dan meja bagi narasumber dilengkapi dengan Kipas Angin tidak lupa pengeras suara yang berfungsi guna memperjelas suara yang di hasilkan narasumber. Serta sertifikat bagi para peserta yang sudah mengikut kegiatan bimbingan perkawinan.

2. Pembimbing atau Narasumber yang berkompeten

Narasumber Bimbingan keluarga merupakan seseorang yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin tentang cara membangun etika berkomunikasi dalam keluarga.² Dalam hal ini narasumber mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan pemahaman, oleh karena itu KUA Kecamatan Paron mengundang narasumber dari pihak Puskesmas sebagai narasumber yang akan menjelaskan tentang Kesehatan reproduksi , mengundang penyuluh agama fungsional yang menyampaikan materi keluarga Sakinah dan mengundang bank untuk menyampaikan materi tentang

¹ Hasnadi, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022): 154.

² Fauziah Fauziah, Neviyarni Neviyarni, and Yarmis Syukur, "Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Kepada Calon Pengantin Dalam Membangun Etika Komunikasi Keluarga (Study Penjajakan Kerjasama Konselor Dengan Kua Koto Tengah Padang)," *An Nadwah* 26, no. 2 (2021): 101.

mengelola keuangan keluarga.

3. Minat Peserta bimbingan perkawinan

Peserta bimbingan perkawinan yang cukup merasa terbantu dengan adanya bimbingan perkawinan atas permasalahan yang terjadi di keluarga sehingga menemukan cara dalam menghadapi permasalahan tersebut.

b. Analisis Faktor Penghambat

1. Menyangkut Izin Perkerjaan

Salah satu faktor penghambat yang sering terjadi adalah faktor izin pekerjaan. Mayoritas Peserta bimbingan perkawinan sudah memiliki pekerjaan dan Ketika meminta izin terkadang mempunyai kesulitan. Dan terkadang beberapa peserta tidak datang dikarenakan pekerjaan yang tidak dapat bisa ditinggalkan seperti berdagang dan Bertani.

2. Jarak tempat tinggal peserta bimbingan yang jauh

Jarak tempat tinggal peserta bimbingan perkawinan mempunyai kendala tersendiri dikarenakan wilayah kecamatan paron memiliki luas 10.133,70 Ha dimana 55,38 % atau sekitar 5.610,56 Ha

berupamayoritas persawahan.³ Dan memiliki 14 kecamatan yang mempunyai jarak yang berbeda beda sehingga para peserta kerap kali mengalami keterlambatan waktu dalam menghadiri bimbingan perkawinan.

3. Para peserta bimbingan perkawinan malu bertanya Ketika sesi tanya jawab

Salah faktor penghambat selanjutnya adalah para peserta bimbingan perkawinan malu bertanya Ketika sesi tanya jawab. Tanya jawab merupakan salah satu metode pembelajaran dalam bentuk pertanyaan antara guru atau pembimbing dan murid.⁴

Hal ini bertujuan agar peserta lain yang belum paham materi yang sudah di sampaikan pembimbing supaya di tanyakan langsung kepada pembimbing. Dari hasil observasi peneliti terhadap pelaksanaan bimbingan, peserta kurang aktif dalam bertanya.

³ <https://paron.ngawikab.go.id/selayang-pandang/>

⁴ Abas Asyafah, "Menimbang Model Pembelajaran (Kajian Teoretis-Kritis Atas Model Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam)," *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 6, no. 1 (2019): 22.

B. Analisis Yuridis terkait Peran Bp4 dalam Memberikan Bimbingan Dan Mencegah Perceraian Di KUA Kec. Paron Kab. Ngawi.

Undang-undang dan kebijakan Kementerian Agama telah mengatur mengenai peran dan bimbingan perkawinan yang dilakukan BP4. Oleh karena itu dengan menggunakan metode Analisis Yuridis akan tepat untuk menganalisis Peran bp4 KUA Paron apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 85 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 30 tahun 1977. Tentang menegaskan Peran BP4 pengakuan terhadap Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) sebagai badan semi-resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam memberikan penasihatn terkait perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian.

Dari hasil Analisis Yuridis dari penulis lakukan dengan BP4 KUA Paron Ngawi dapat disimpulkan bahwa *peran* dari BP4 KUA Paron Ngawi adalah sebagai berikut :

- a. BP4 KUA Paron Ngawi telah mengadakan Pembinaan dan Pengarahan Calon maupun Pengantin di Aula Kantor KUA Paron berupa Pengadaan Program-Program di bawah KUA dan BP4 KUA Paron. Program yang membentuk berupa Aspek keagamaan, Kesehatan dan pembinaan akhlak.
- b. Berperan dalam Memperkuat dan meningkatkan Mutu Perkawinan serta Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah yang teladan.
- c. Memberikan nasihat, arahan dan konseling keluarga dalam tuntutan kepada yang berkepentingan tentang masalah Nikah, Talak dan Rujuk (NTR).
- d. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil Angka Perceraian.
- e. Memberikan bantuan moril dan *psikis* kepada Masyarakat dalam menyelesaikan masalah atau kesulitan dalam pernikahan dan kerumah tangga secara umum.

- f. Melaksanakan Mediasi bagi pasangan yang mempunyai masalah dalam keluarga.⁵

Usaha dan Upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Paron Ngawi sejalan dengan yang tertera dalam Anggaran dasar Musyawarah BP4 Bab III Upaya dan Usaha Pasal 6 yang menyebutkan :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatn, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk keada Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui meida massa dan media elektronik.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama
5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Berkersama dengan instansi, Lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursu pranikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;

⁵ PERMA No1 tahun 2008.

9. Menyelenggarakan Pendidikan keluarga untuk peningkafan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan aqlaql karimah dalam rangka membina keluarga Sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sectoral yang bertujuan membina keluarga Sakinah;
11. Meningkatkan Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk organisasi serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Kementrian Agama telah mengatur terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, berdasarkan hasil obserbasi penulis yang dikukan di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama yakni Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.. BP4 KUA Kecamatan Paron Ngawi selaku pelaksana yang bertugas membantu Kementrian Agama di tingkat kecamatan.

Salah satu fungsi Kantor Urusan Agama, seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 2, adalah melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah. Pelaksanaan Program ini diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Dilihat dari faktor Yuridis, program pusaka sakinah telah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dan memenuhi standar hukum karena sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai

dan lebih dinamis serta berkembang dengan adanya inovasi BERKAH(Bimbingan Rahasia Nikah) dengan membahas tema materi yang berbeda yakni rahasia keuangan keluarga dan membangun relasi harmonis.

Namun, aturan tersebut tidak memiliki kejelasan dalam implementasinya. Artinya, program pusaka sakinah ini tidak diharuskan untuk semua pasangan suami istri, dan tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti program ini. Program ini bukanlah program yang bertujuan menekan angka perceraian, melainkan merupakan program yang bertujuan mencegah perceraian.

Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Kepala KUA Bapak Anaz Zarkoni yang menyuarakan bahwa *“program pusaka Sakinah bukan merupakan program wajib bagi semua pasangan suami istri sehingga apabila angka perceraian masih tinggi maka tidak bisa dikatakan program ini solusi dari tingginya angka perceraian”*.⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Anaz Zarkoni (Ketua KUA Kecamatan Paron), Wawancara,Ngawi, 26 Januari 2022. Anaz Zarkoni (Ketua KUA Kecamatan Paron), Wawancara,Ngawi, 26 Januari 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan bab-bab sebelumnya, Maka peneliti akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Peran BP4 Dalam Memeberikan bimbingan perkawinan dan mencegah perceraian di KUA Kecamatan Kabupaten Ngawi” sebagai berikut:

1. Peran BP4 KUA Kecamatan paron dalam memberikan dan mencegah perceraian diantaranya adalah BP4 KUA Kecamatan Paron sudah mengadakan Bimbingan, Pembinaan dan Konseling di aula maupun *Front Office*, Pembinaan meliputi Bimbingan Pranikah kepada pasangan calon pengantin dan Bimbingan Pasca Nikah kepada pasangan yang sudah menjadi pengantin dengan usia pernikahan 1 tahun. Bimbingan Pranikah dibagi menjadi dua yakni Bimbingan Pranikah yang dilakukan secara mandiri dan dilakukan secara kelompok materi yang disampaikan terdiri dari : Fondasi keluarga Sakinah, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, fiqih munakahat, fiqih ibadah, dan mu’amalat, Materi tentang Kesehatan reproduksi. Bimbingan Pasca nikah dikenal dengan PUSAKA SAKINAH dengan materi Pengelolaan Keuangan Keluarga dan membangun relasi harmonis.
2. Analisis Yuridis terkait Peran BP4 KUA Kecamatan Paron sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lebih dinamis serta berkembang dengan adanya Inovasi BERKAH (Bimbingan Rahasia Nikah) dengan membahas tema materi yang berbeda yakni rahasia keuangan keluarga dan membangun relasi harmonis. Program Bimbingan Pranikah merupakan suatu kewajiban yang di penuhi oleh calon pasangan suami istri guna memperoleh sertifikat yang berguna dalam administrasi pernikahan. Namun berbeda dengan Program Pusaka Sakinah aturan tersebut tidak memiliki kejelasan,

aturan tersebut tidak memiliki kejelasan dalam implementasinya. Artinya, program pusaka sakinah ini tidak diharuskan untuk semua pasangan suami istri, dan tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti program ini. Program ini bukanlah program yang bertujuan menekan angka perceraian, melainkan merupakan program yang bertujuan mencegah perceraian.

B. Saran

- a. BP4 di Kecamatan Paron perlu meningkatkan efektivitas dalam menyediakan bimbingan yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi masyarakat. Mereka juga harus berusaha untuk mencegah masalah tersebut dengan merancang program yang berpusat pada pembinaan menggunakan pendekatan yang proaktif.
- b. BP4 Kecamatan Paron diharapkan mampu berperan dan optimal dalam kegiatan yang sudah di agendakan terutama penyuluhan terhadap kepada masyarakat akan kesakralan ikatan perkawinan dan memberikan tugas dan fungsi BP4.
- c. BP4 harus meningkatkan informasi melalui media cetak dan medsos (*Internet*) di era dimana informasi sangat cepat dan mudah di dapatkan, dan belum tersedianya akun media resmi di KUA Kecatan Paron seperti Instagram, Facebook, Web resmi dll.
- d. Perlu peningkatan Kerjasama antara BP4 KUA Kecamatan Paron dengan Pengadilan Agama setempat yakni Pengadilan Agama Ngawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta:Kementerian Republik Indonesia, 2019.
- Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan Dan Perceraian. Ladang Kata, 2020.
- Amidhan, dkk. BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan. Jakarta: BP4 Pusat, 1977.
- Asyafah, Abas. "Menimbang Model Pembelajaran (Kajian Teoretis-Kritis Atas Model Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam)." *TARBAWY : Indonesian Journal of Islamic Education* 6, no. 1 (2019).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, Berita Resmi Statistik 2020, Hal 6.
- Depag RI. Hasil Musyawarah Nasional BP4 X. Jakarta: BP4 Pusat, 1997.
- Departemen Agama RI. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Fauziah, Fauziah, Neviyarni Neviyarni, and Yarmis Syukur. "Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Kepada Calon Pengantin Dalam Membangun Etika Komunikasi Keluarga (Study Penjajakan Kerjasama Konselor Dengan Kua Koto Tangah Padang)." *An Nadwah* 26, no. 2 (2021).
- Fitrotin Jamilah (Institut K.H Abdul Chalim 2019). Dengan judul jurnal: Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam.
- H.tulus, fadilah ahmad. Najib Anwar, Nurhayati Djamas. Buku Panduan Konseling Untuk Konselor Bp4 Perspektif Kesetaraan. Jakarta Selatan: Rahima, 2012.
- Halimah Dian Nastity; Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah Di Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya , 2019.
- Hasnadi. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022).
- Hj. Saidah. Bimbingan Dan Konseling Keluarga. Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses kamis, 1November 2023, Pada pukul 18.15.
- <https://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html> . Diakses 16 November, Pada pukul 20.00.

<https://ngawikab.bps.go.id/indicator/108/228/1/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ngawi.html> (Diakses 18 Agustus 2023).

<https://paron.ngawikab.go.id/selayang-pandang/> (diakses 01-10-2023).

Ja'far, Khumedi. Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Laporan Kerja Tahunan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 85 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama RI No.30 tahun 1977.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 85 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 30 tahun 1977.

Laela, Faizah Noer. Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi. UIN Sunan Ampel Presss, 2017.

Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). Romdon, Metodologi Ilmu Perbandingan Agama, Suatu Pengantar Awal , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999).

Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU no. 1 tahun 1974.

Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

Mungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Musyafiudin (Peserta bimbingan Pasca nikah KUA Kec.Paron), Wawancara,Ngawi, 26 Januari 2022.

Nafi'ah , Milatun (Peserta Bimwin 2021),Wawancara,Ngawi.14 November 2023.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Rohman Holilur, and Mahir Amin. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.

Nashurudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta. 1967,

- Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia, 2003).
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018)
- Nawawi, Ilham (Peserta Bimwin 2021), Wawancara, Ngawi. 14 November 2023.
- Pedoman Penasehatan Perkawinan. Jakarta: BP4 Pusat, 1985. Danuri. *pertambahan penduduk dan kehidupan keluarga*. Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976.
- Peraturan Mahkamah Agung No1 tahun 2008
- Perkawinan & Keluarga. "Menuju Nomor Satu Keluarga Sakinah Teladan dan KUA Percontohan 2008", majalah no.431/xxxvi/2008. Jakarta: BP4 Pusat, (2008
- Petunjuk Pelaksanaan Penasihatatan dan Konsultasi Perkawinan. Jakarta: BP4 Pusat, 1987
- Problema Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga. Jakarta: BP4 Pusat, 1977.
- Siti Dalilah Candrawati. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Soemitro Ronny Hanintijo. 1986 .*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Supriyanto dan Arum Wulandari (Peserta Bimwin 2021), Wawancara, Ngawi. 15 November 2023.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013.
- Syarifuddin, *Peran Dan Kontribusi Bp4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kua Tanah Abang Jakarta Pusat*
- Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Agung Media, 2008,
- Utami, Yenni Sri. "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian." *CHANNEL Jurnal Komunikasi* 3, no. 2 (2015).
- Wahbah, Az-Zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yuni, Irma. “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec.Bandar Kab. Bener Meriah).” *Takammul: Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takumul/article/view/12621>.

Zainuddin ali ,*Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika 2019)

Zarkoni, Anaz (Ketua KUA Kecamatan Paron), Wawancara,Ngawi, 26 Januari 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A